



**BUPATI KONAWA SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN**  
**NOMOR :.....<sup>16</sup>.....TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)**  
**KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KONAWA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melakukan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) secara maksimal guna membangun kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) dalam menciptakan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Konawe Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di Atas di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN KONAWE  
SELATAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan.
6. Kepala Bagian Hukum Setda adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah seluruh Kepala SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
8. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati sebagai dasar pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Selatan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat PPNS berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat PPNS terdiri atas :
- a. Pembina : 1. Bupati Konawe Selatan  
2. Wakil Bupati Konawe Selatan  
3. Koordinator Pengawas PPNS
  - b. Pengurus
    - 1. Ketua : Sekretaris Daerah
    - 2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran
    - 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda
    - 4. Koordinator Operasional : 1. Kepala Bidang Perundang-undangan Daerah  
2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
    - 5. Anggota : Kepala SKPD dan PPNS

## **BAB IV**

### **TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Sekretariat PPNS mempunyai fungsi menyusun :
- a. program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
  - b. jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
  - c. bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
  - d. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
  - e. klarifikasi pengaduan masyarakat;
  - f. rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
  - g. rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
  - h. rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
  - i. jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- j. jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparat pemerintah lainnya; dan
- k. program peningkatan kapasitas sumber daya aparat PPNS.

(3) Wewenang Sekretariat PPNS :

- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan keperibadian PPNS;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
- e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
- f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
- g. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan;
- h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan di tindaklanjuti dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran berita daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 3 Agustus 2017  
**BUPATI KONAWE SELATAN,**



**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 3 Agustus 2017  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**Ir. Drs.H. SJARIF SAJANG.M.Si**  
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c  
NIP.196207301989011001

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KASAT POL-PP	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5. KABID	<i>[Signature]</i>
6. KASI	<i>[Signature]</i>

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR.....**